

PUTUSAN
NOMOR : 26/PDT/2012/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KOTA GORONTALO Cq. PEMERINTAH KELURAHAN WUMIALO, Jl. HB. Yasin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo ;-----
Semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

NURMI ABDUL KADIR KO'I, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, Yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sdr. **TRISNO KAMBA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum** beralamat di Jl. Merdeka No. 12 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2011 ;-----
Semula disebut sebagai **PENGGUGAT**, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA GORONTALO ;-----
Semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ;-----

Pengadilan...

Halaman 1 dari 9 Put.No.26/PDT/2012/PT.Gtld.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

1. Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 19 Oktober 2012 Nomor : 26/PDT/2012/PT.GTLO tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang termuat dalam Berita Acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Juli 2012 Nomor : 03/PDT.G/2012/PN.GTLO, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah dari tanah seluas kurang lebih 250 M2 asal dari peninggalan kakek Penggugat Nurmin Ko'i yang batas-batasnya :-----

Sebelah Utara : dahulu berbatas dengan bekas tanah induk (tanah Alm. Keno Ko'i) sekarang berbatas dengan tanah milik Ir. Nasar Talib; -----

Sebelah Timur : dahulu berbatas dengan Jalan raya Agussalim sekarang Jalan H.b. Yassin ;-----

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Lena Hunowu sekarang berbatas dengan tanah milik Yulius Dharmawan ;-----

Sebelah Barat : dahulu berbatas dengan bekas tanah induk (dijual ke Lena Hunowu) sekarang dengan tanah Berlin Doloksaribu ;-----

3, Menyatakan...

Halaman 2 dari 9 Put.No.26/PDT/2012/PT.Guo.



3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Gorontalo Nomor 9 Wumialo, Surat Ukur Nomor 553/1991 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat ;----
4. Menyatakan penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat I adalah perbuatan Melawan Hukum ;-----
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan dan kembali menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara (POLRI) ;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh serta menghormati dan mentaati isi putusan dalam perkara ini ;-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 2.041.000,- ;-----

Membaca Berturut-turut :-----

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, BAHTIN R. TOMAYAHU, SH selaku Kuasa Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Juli 2012 No. 03/Pdt.G/2012/PN.GTLO, dan Permohonan banding itu telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Kuasa Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2012 ;-----
2. Memori banding dari Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 Agustus 2012, risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada kuasa Penggugat/Kuasa Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2012 ;-----
3. Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 06 September 2012

dan...

Halaman 3 dari 9 Put.No.26/PDT/2012/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 17 September 2012 ;-----

ia

4. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 04 September 2012, dan Kuasa Penggugat/Terbanding serta Tergugat II/Turut Terbanding tanggal 03 September 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat I/Pembanding mengemukakan alasan-alasan bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Gorontalo telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya :-----

1. Terhadap "*Penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah perbuatan hukum*"; -----

Bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa berdasarkan atas adanya sertifikat hak pakai No. 9 Wumialo dan Surat Ukur No. 553/1991 yang diterbitkan oleh lembaga resmi milik pemerintah yakni Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo (Tergugat II) yang sampai saat ini Sertifikat Hak Pakai dan Surat Ukur dimaksud belumlah dibatalkan secara hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa tidak satupun bukti surat Penggugat baik P1 s/d P6.4 yang dapat menerangkan/membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat atau orang tua Penggugat Abdul Kadir Ko'l yang berasal dari Peninggalan (Pembagian Warisan) kakek Penggugat Alm. Nurmin Koi ;-----

3. Bahwa saksi-saksi yang diajukan (dihadirkan) oleh Penggugat yaitu Ahmad Labadjo, Uni Umar, Yanti Kasim, Erna Paili dan Hadidjah Api,

semuanya...

Halaman 4 dari 9 Put.No.26/PDT/2012/PT.Gtlo.



semuanya tidak mengetahui dengan jelas batas-batas dari tanah objek sengketa serta tidak pernah melihat/diperlihatkan surat kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa ;-----

4. Bahwa tidak ada satupun bukti surat yang diajukan Penggugat yang membuktikan tentang pembagian warisan kepunyaan Abdul Kadir Ko'I (ayah Penggugat) termasuk mengenai tanah objek sengketa ;-----
5. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Gorontalo telah keliru dalam mempertimbangkan bukti surat pembayaran pajak (Ipeda) dari Penggugat sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding memohon kiranya Pengadilan Tinggi Gorontalo memutus sebagai berikut :-----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Juli 2012 No. 03/Pdt.G/2012/PN.Gtlo ;-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penggugat /Terbanding telah menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pembanding/Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan, tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, maka menurut hukum Pembanding/Tergugat I secara diam-diam telah mengakui gugatan Penggugat/Terbanding ;-----
- Bahwa pada dasarnya Terbanding/Penggugat menolak seluruh keberatan-keberatan/alasan Pembanding Tergugat I karena seluruhnya tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut ;-----
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, jelas, benar dan sesuai hukum serta telah memenuhi rasa keadilan ;-----
- Bahwa...

Halaman 5 dari 9 Put.No.26/PDT/2012/PT.Gtlo



- Bahwa dari surat pernyataan anak-anak dari Alm. Keno Ko'i yaitu Hamida Bobo, Uri Umar, Samadi Bobo, Nurmin Bobo (bukti P.6-1 s/d P.6.4) menyatakan tanah objek sengketa adalah milik paman mereka yaitu Abdul Kadir Ko'i (orang tua Penggugat) bersaudara dengan ibu mereka yaitu alm. Rino Ko'i ;-----
- Bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan dipersidangan yang dapat melumpuhkan bukti surat pajak tersebut sehingga alasan tersebut dapat dikesampingkan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :-----

1. Menolak seluruh memori banding dari Pembanding I tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo 16 Juli 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.GTLO yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Juli 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.GTLO, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I/Pembanding tertanggal 27 Agustus 2012 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan Penggugat/Terbanding tertanggal 6 September 2012 berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding yang diajukan pihak Tergugat I/Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa isi pokok memori banding tersebut merupakan penilaian terhadap pembuktian yang diajukan tersebut ;-----

Halnya mengenai penilaian terhadap alat bukti merupakan kewenangan otonom dari Majelis Hakim yang bersangkutan dan penerapan azas minimum pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah benar menerapkan azas minimum pembuktian dan menilai alat-alat bukti yang diajukan. Dengan demikian
alasan...

Halaman 6 dari 9 Put.No.26/PDT/2012/PT.Gtlo.

alasan-alasan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

sia

Dalam Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis telah benar dengan tambahan pertimbangan bahwa ketentuan pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 hanya berlaku bagi Sertifikat yang diterbitkan setelah tahun 1997, sementara itu Sertifikat Hak Pakai No. 9 Wumialo (bukti P.4) bukti T2-1 dan T2.2) jelas diterbitkan pada tahun sebelum PP No. 24 tahun 1997, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku baginya ;-----

Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini. Dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Juli 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.GTLO dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat...

Halaman 7 dari 9 Put.No.26/PDT/2012/PT.Gtlo



Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Tergugat I/Pembanding ;-----

Dalam Eksepsi :-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Juli 2012, Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.GTLO yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Juli 2012, Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.GTLO yang dimohonkan banding tersebut

Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU** tanggal **27 Maret 2013**, oleh kami **EBO MUALA MAULANA, SH** selaku Hakim Ketua, **SINGIT ELIER, SH.MH** dan **IMAM SYAFII, SH,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka...

Halaman 8 dari 9 Put.No.26/PDT/2012/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **10 April 2013**, oleh **a**
Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **H.**
RUBEN DUE Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa di
hadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SINGIT ELIER, SH.MH



EBO MUALA MAULANA, SH

IMAM SYAFII, SH,MHum

PANITERA PENGGANTI

H. RUBEN DUE

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)